

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Untuk laki-laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan berusia 17-21 tahun membawa N5 (Surat Izin Orang Tua) yang ditandatangani oleh kedua orang tua / wali (jika orang tua meninggal)
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. FC KTP dan KK pemohon
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP);
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan PM1. (Kelurahan)
7. 7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

1. Formulir N1, N2, N4 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan